

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM MILITER OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Oleh

M. Fachruddien

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-mail: seminartni@google.com

Abstrak

Pentingnya melakukan pembinaan dan pengembangan hukum militer sebagaimana UUD NRI Tahun 1945. Tujuan penelitian ini untuk membina dan pengembangan hukum militer oleh pemerintah serta materi dan prioritas yang harus dibina dan dikembangkan. Dalam kajian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan dan pengembangan hukum militer adalah proses, cara atau usaha dan kegiatan membina dan mengembangkan untuk pembaharuan: penyempurnaan Hukum Militer (Hukum disiplin militer, hukum pidana militer, Hukum Administrasi Militer, hukum tata negara (darurat) militer dan hukum perang/hukum humaniter) yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Materi dan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan terhadap keseluruhan cakupan materi hukum militer, karena materi tersebut sangat perlu bagi militer (TNI) dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Saran penelitian ini sebaiknya pembidanaan dan pengembangan dievaluasi untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebagai Lembaga yang berwenang dalam merumuskan kebijakan umum sistem pertahanan negara termasuk di dalamnya keijakan pembinaan dan pengembangan hukum militer.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengembangan, Hukum Militer

Abstract

The importance of guiding and developing military law in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to foster and develop military law by the government as well as materials and priorities that must be fostered and developed. In this study, the normative juridical approach method was used, meaning that it was carried out through literature studies that examined secondary data, both in the form of laws and regulations as well as research results and other references. The results of this study indicate that

the guidance and development of military law is a process, method or effort and activity to foster and develop for renewal: improvement of Military Law (Military discipline law, military criminal law, Military Administrative Law, military (emergency) constitutional law and war law) / humanitarian law) carried out efficiently and effectively to obtain better results. Materials and development and development priorities are directed towards the overall scope of military law material, because this material is very necessary for the military (TNI) in the context of implementing national defense. The suggestion for this research is that funding and development should be evaluated to be returned in accordance with applicable laws and regulations, which in this case is carried out by the Ministry of Defense as the agency authorized to formulate general policies on the national defense system including policies on fostering and developing military law.

Keywords: Coaching, Development, Military Law

A. Pendahuluan

Reformasi nasional Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1998 telah menghasilkan perubahan mendasar dalam system ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Perubahan sistem tersebut berimplikasi pula terhadap penataan kembali peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang semula terdiri dari TNI dan Polri. Dalam rangka penataan peran dan fungsi ABRI tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran Polri, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur peran dan tugas TNI maupun Polri.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, merupakan realisasi dari amanat Pasal 11 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Dan dalam Pasal 64 Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa “Hukum MILiter dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara”. Ketentuan tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.¹ Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.²

¹Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

C. Pembahasan

1. Pengertian Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer

Sebelum kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Pembinaan dan Pengembangan hukum militer, terlebih dahulu akan kita bahas mengenai beberapa kata menurut arti bahasanya, kemudian kita simpulkan arti dan maksud kalimat tersebut. Pembinaan dari segi bahasa berarti proses, cara, perbuatan membina (negara dsb); pembaharuan; penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³

Pengertian Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Jadi pengertian pengembangan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya

Pengertian hukum militer yang dalam Bahasa Belanda disebut *Militaire Recht*, menurut tim Peneliti Badan Pembinaan Hukum TNI bekerja sama dengan BPHN, Pengertian Hukum Militer adalah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang.⁴ Sianturi juga merumuskan tentang Hukum Militer, dimana menurutnya Hukum Militer adalah sebagai rangkaian dari ketentuan-ketentuan, dimana rangkaian dari ketentuan tersebut menyatakan tentang penunjukan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk perang, tingkah laku dari militer, dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan

³Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 739

⁴ Mukhtadi dan R. Madha Komala, "Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara", *Jurnal Manajemen Pertahanan*. Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hlm. 156-172

tugasnya.⁵

Hukum Militer, menurutnya merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum Perdata, Pidana, Tata Negara dan Tata Usaha Negara, dan Hukum Internasional yang objeknya kehidupan militer khusus karena hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang, sedangkan fungsi Hukum Militer adalah agar militer dan TNI dapat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶

Sehingga ASS Tambunan menyimpulkan bahwa cakupan Hukum Militer meliputi:⁷

- a. Hukum Disiplin Militer
- b. Hukum Pidana Militer (termasuk Hukum Acara Pidana Militer)
- c. Hukum Tata Negara (Darurat Militer)
- d. Hukum Administrasi (Hukum Tata Usaha Militer)
- e. Hukum Perang (Sengketa Bersenjata) Hukum Humaniter
- f. Hukum Perdata Militer. (tidak dikembangkan)

Dalam penjelasan Pasal 64 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan Perundang-Undang yang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan hukum militer adalah proses, cara atau usaha dan kegiatan membina dan mengembangkan untuk pembaharuan; penyempurnaan Hukum Militer (Hukum Disiplin Militer; hukum pidana militer, Hukum administrasi militer, hukum tata negara (darurat) militer dan hukum perang); yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

⁵S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta : Babinkum TNI, 2010), hlm. 122

⁶ *Ibid*, hlm. 123

⁷ASS. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer (STHM), 2005), hlm. 56

2. Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Oleh Pemerintah Yang Bertanggung Jawab Untuk Membina Dan Mengembangkan Hukum Militer

Menurut ketentuan Pasal 64 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa “Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 64 tersebut dinyatakan bahwa “hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum oleh sebab itu hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pertahanan negara”, dan menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, membahas mengenai departemen/kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan adalah Kementerian Pertahanan.

Dengan demikian institusi Lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan adalah Kementerian Pertahanan. Namun dalam kenyataannya sekarnag ini, jika kita lihat dalam Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenrerian Pertahanan, ternyata tidak ada satupun satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum militer, karena di dalam struktur Organisasi Kementerian Pertahanan tersebut ada dua satuan kerja di bidang hukum, yaitu Biro Hukum Setjen Kemhan dan Direktorat Hukum Strategi Pertahanan huga tidak mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan hukum militer.

Biro Hukum Setjen Kemhan (Rokum), mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum, nasehat hukum dan penyuluhan hukum serta pelauanan hukum di lingkungan Kementerian. Sedangkan Direktorat Hukum Dstrategi Pertahanan (Ditkum STRHAN) bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan terknis dan evaluasi di bidang perundang-undangan pertahanan negara, kajian pertahanan, hukum internasional dan informasi

hukum. Hal tersebut diatas bias terjadi karena berdasarkan sejarah bahwa Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI) yang dulunya merupakan badan Pembina HUKum yang ebrada dibawah Kemhan, namun sejak tahun 1984 dengan perubahan organisasi ABRI kedudukannya berubah menjadi di bawah mabes TNI.⁸

Memang dulunya Babinkum ABRI berdasarkan Keputusan Menhankam Babinkum ABRI adalah suatu Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) pada tingkat Departeen yang berkedudukan langsung di bawah Menhankam/Pangab yang mempunyai tugas pokok membantu Menhankam/Pangab untuk merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan umum/pokok di bidang hukum, khususnya hukum di bidang perundang-undangan, kemakamahan militer, keodituran militer, kepenjaraan (pemasyarakatan) militer dan bantuan/nasehat hukum.

Kemudian dalam melaskanaakan tugas pokoknya salah satu fungsi utama adalah melakukan pembinaan hukum militer. Namun dikeluarkannya Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang Organisasi dan Prosedur Badan Pembina HUKum ABRI, dimana kedudukan Babinkum Hankam menjadi Balakpus tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah panglima ABRI (TNI) degan tugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan Pemasyarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan militer.

Tugas Babinkum TNI sebagai Balakpus Mabes TNI diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organsasi TNI, Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan militer dalam lingkungan peradilan militer.

Babinkum juga menyelenggarakan koordinasi dengan Direktorat

⁸Disjarad. *Sejarah TNI 1945-1973*. Peranan TNI AD, (Bandung : Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979), hlm. 66

Hukum Angkatan Darat dalam pembinaan hukum sesuai dengan tugas masing-masing matra, Secara garis besar tugas pembinaan hukum yang dilakukan oleh masing-masing direktorat dinas hukum angkatan darat disingkat Ditkumad dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Pada Pasal 81 menyatakan bahwa Direktorat Hukum Angkatan Darat disingkat Ditkumad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi hukum dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Pasal 111 ayat (1), Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan laut disingkat Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum, pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Sedangkan Pasal 154 ayat (1), Dinas Hukum TNI Angkatan Udara disingkat Diskumau, bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara, yang meliputi pembinaan hukum udara dan ruang angkasa (antariksa), humaniter, serta hak asasi manusia, bantuan hukum, pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

3. Materi Dan Prioritas Yang Harus Dibina Dan Dikembangkan

Seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa cakupan hukum militer itu terdiri dari Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Administrasi Militer, Hukum Tata Negara (darurat) Militer, Hukum Humaniter, maka sebaiknya materi dan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan terhadap keseluruhan cakupan materi hukum militer tersebut, karena materi tersebut sangat perlu bagi militer (TNI) dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan.⁹

Materi hukum militer yang perlu dan yang saat ini telah ada perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan adalah :

⁹Elpeni Fitrah. "Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Insignia*, Vol. 2, No. 1, Agustus-Desember 2015, hlm. 72-90

- a. Hukum Disiplin Militer: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit ABRI
- b. Hukum Pidana Militer: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kesenjaraan Tentara.
- c. Hukum Tata Negara (darurat) Militer Undang-Undang Nomor 23 Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.
- d. Hukum Administrasi Negara: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Bab V tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- e. Hukum Humaniter: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara RI dalam keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

Namun tidak kalah pentingnya pembinaan dan pengembangan sebagai prioritas yang perlu dilakukan adalah membenahan organisasi Kementrian Pertahanan dimana perlu adanya suatu badan pembinaan hukum , yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan hukum militer seperti apa yang diamanatkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pembangunan kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional di bidang pertahanan pada tingkat kebijakan maupun tingkat operasional. Pada tingkat kebijakan berupa peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/Instansi lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan Pertahanan Negara, Sedangkan pada tingkat operasional berupa pembangunan kekuatan Komponen Pertahanan, yang terdiri dari Komponen Utama/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada

pembangunan Komponen Utama, sedangkan penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan.

Pembangunan Komponen Utama didasarkan pada konsep Pertahanan Berbasis Kemampuan (*Capability-based defence*) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*), yakni tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak, pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal dan/atau mengganti Alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai.¹⁰

Penambahan kekuatan dilaksanakan hanya atas kebutuhan yang mendesak dan benar-benar diperlukan. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah serta tantangan yang dihadapi, maka secara Trimatra terpadu pembangunan TNI Angkatan Darat diarahkan pada tercapainya pemantapan kekuatan berupa kesesuaian dan pemenuhan personil dan Alutsista sesuai standar. Sedangkan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diarahkan pada modernisasi dan pengembangan berupa keseimbangan dan kesetaraan strategis dengan negara-negara sekitar Indonesia serta mengikuti perkembangan teknologi Alutsista.

Pembangunan komponen cadangan memerlukan dukungan dana yang besar serta infrastruktur yang memadai. Disamping itu juga diperlukan landasan hukum yang jelas, karena menyangkut hak dan kewajiban seluruh

¹⁰Dewie Maharani, Arthur Josias, Margaretha Hanita, "Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 10 No. 3, Maret 2020, hlm. 413-432

warganegara dalam upaya pertahanan. Oleh karenanya pembangunan komponen cadangan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia, dengan terlebih dahulu menyusun Undang-Undang Komponen Cadangan sebagai landasan hukum pembentukan dan penggunaannya. Sedangkan pembangunan Komponen Pendukung adalah pembangunan setiap aspek kehidupan nasional yang dilaksanakan oleh departemen/instansi masing-masing yang hasilnya diarahkan untuk kepentingan pertahanan.

D. Penutup

Pembinaan dan pengembangan hukum militer adalah proses, cara ayau usaha dan kegiatan membina dan megembangkan untuk pembaharuan: penyempurnaan Hukum Militer (Hukum disiplin militer, hukum pidana militer, Hukum Administrasi Militer, hukum tata negara (darurat) militer dan hukum perang/hukum humaniter) yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Instansi/Lembaga yang dimaksud dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan hukum militer menurut penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinyatakan bahwa “hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum oleh sebab itu hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara”. Dan menurut Undang-Undag No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara, mengenai departemen/kementrian yang melaskanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan adalah Kementrian Pertahanan.

Maeri dan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan terhadap keseluruhan cakupan materi hukum militer, karena materi tersebut sangat perlu bagi militer (TNI) dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Namun tidak kalah adalah pembenahan organisasi Kementrian Pertahanan dimana perlu adanya suatu Badan Pembinaan Hukum, yang bertugas melakukan

pembinaan dan pengembangan hukum militer seperti apa yang diamanatkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Rekomendasi dalam penelitian ini antara lain, pembinaan hukum militer sebaiknya dievaluasi untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebagai Lembaga yang berwenang dalam merumuskan kebijakan umum sistem pertahanan negara termasuk di dalamnya keijakan pembinaan dan pengembangan hukum militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sudah seharusnya Kementerian Pertahanan melaksanakan pembinaan hukum militer di segala aspek termasuk pembinaan kelembagaannya, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terintegasi agar tercapai suatu kesatuan hukum, kepastian, dan kodifikasi hukum dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Disjarad, 1979. *Sejarah TNI 1945-1973. Peranan TNI AD*, (Bandung : Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sianturi, S.R, 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Babinkum TNI.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tambunan, ASS. 2005. *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer (STHM).

Tim Penyusun KBBI, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN Tahun 1997.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, LN Tahun 2002, TLN Nomor 4169

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, LN Tahun 2004 Nomor 127, TLN Nomor 4439

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Adminstrasi Prajurit TNI. LN Tahun 2010 Nomor 50, TLN Nomor 5120.

Republik Indonesia, Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. BN Tahun 2010 Nomor 469

C. Jurnal :

Elpeni Fitrah. 2015. “Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,” *Jurnal Insignia*, Vol. 2, No. 1, Agustus-Desember.

Maharani, Dewie, Arthur Josias, Margaretha Hanita, 2020. “Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 10 No. 3, Maret.

Mukhtadi dan R. Madha Komala, 2018. “Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara”, *Jurnal Manajemen Pertahanan*. Vol. 4, No. 2, Desember.